

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Roda pemerintahan sebuah negara dapat berjalan dengan baik apabila setiap institusi maupun instansi pemerintahan memiliki pemimpin-pemimpin yang kompeten siap untuk bekerja. Untuk mengisi kursi-kursi kepemimpinan dalam institusi atau instansi pemerintahan diperlukan mekanisme-mekanisme khusus dalam pengisian jabatan kepemimpinan tersebut. Salah satu mekanisme yang lazim digunakan dalam negara demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Negara Indonesia sendiri melakukan pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan politik strategis pemerintahan yakni jabatan eksekutif dan legislatif setiap lima tahun.

Pemilu di Indonesia ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Kurang lebih sudah dilangsungkan sebanyak tiga belas kali pemilu di Indonesia, semenjak kemerdekaan hingga pemilu 2024 yang lalu. Dilihat dari sejarah politik bangsa ini, pemilu di Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Periode tersebut yakni pasca kemerdekaan (Orde Lama), Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Setiap periode memiliki kekhasan tersendiri dalam proses pelaksanaan pemilu. Seringkali banyak intrik dan manuver politik yang kurang sehat dilakukan oleh para politisi demi menang dalam sebuah pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah pemilu Orde Baru, di mana Soeharto bersama kendaraan politiknya yakni Golkar, mengakali berbagai regulasi agar terus menang dalam setiap kali perhelatan pemilu.

Pasca reformasi secara khusus dalam pemilu 2024, praktik “kecurangan” dalam pemilu juga masih dilakukan oleh segelintir politisi di negara ini. Salah satunya dilakukan oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat negara lainnya. *Cawacawe* Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 menunjukkan bahwa pesta rakyat tersebut rawan akan pelanggaran etis politis. Ikut campurnya presiden Jokowi melalui

pembagian bansos, pengangkatan PJ Kepala Daerah, ikut campur dalam debat capres cawapres, serta polemik perubahan ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, sungguh menciderai kehidupan politik bangsa dan negara ini. Politik yang seharusnya menjadi sarana untuk mengatur kehidupan banyak orang, dimanfaatkan secara salah oleh para petinggi negara ini untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk melihat kembali nilai luhur politik lebih khusus wawasan politik dengan memperhatikan nilai-nilai etis dalam kehidupan berpolitik.

Aristoteles merupakan salah satu filsuf Yunani Kuno yang menaruh perhatian khusus pada diskursus tentang etika dan politik. Baginya etika dan politik merupakan dua kajian ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Politik yang baik perlu dilandasi juga dengan pemahaman tentang etika. Politik tanpa memperhatikan nilai-nilai etis hanya akan menimbulkan kepincangan dalam kehidupan politik sebuah komunitas politik. Aristoteles menyadari bahwa ilmu politik memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas *polis*. Karena pengaruhnya yang kuat ini, Aristoteles menyarankan agar individu politis tidak hanya sekedar berteori tentang politik, tetapi juga perlu bertindak secara praktis. Artinya individu politis dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik di dalam *polis* (komunitas politik).

Politik merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai kebahagiaan bagi setiap anggota komunitas politik. Politik tidak boleh dipakai untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, setiap aktivitas atau tindakan politik harus mengarah kepada kebaikan bersama. Kebaikan bersama tersebut yakni kebahagiaan yang menurut Aristoteles merupakan tujuan tertinggi dari semua tujuan yang dikejar manusia. Setiap individu politik selalu didorong untuk bertindak menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kualitas diri yang disebut kebajikan. Kebajikan merupakan kualitas diri yang diperoleh melalui habituasi. Individu yang selalu membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan kebaikan, dipandang sebagai individu yang memiliki kebajikan. Termasuk dalam kehidupan

politik, para politisi yang selalu berjuang untuk berpolitik secara etis akan dipandang sebagai politisi yang bajik.

Dalam pemilu 2024 kali lalu, muncul fenomena baru dalam perpolitikan di Indonesia. Jokowi sebagai Presiden RI secara terang-terangan melakukan *cawe-cawe* yang merusak citra kehidupan politik bangsa ini. Padahal sebagai seorang negarawan, Jokowi seharusnya bijak dalam bertindak terutama dalam berpolitik. Ia seharusnya mengayomi masyarakat Indonesia agar berpolitik secara etis, justru menunjukkan sikap politik yang menjerumuskannya pada pelanggaran etis dalam kehidupan politik. Manuver politiknya seperti pembagian bansos secara besar-besaran di daerah padat pemilih, ikut campur dalam debat capres-cawapres, polemik pengangkatan PJ Kepala Daerah menunjukkan *excess* dan *defect* dari tindakan politiknya. Padahal masyarakat mengharapkan agar ia bersikap bijak yakni bersikap netral selama pemilu. Namun hal tersebut tidak terjadi lantaran konflik kepentingan dalam dirinya yang ingin memenangkan puteranya Gibran Rakabuming dalam pemilu 2024. Berdasarkan fenomena politik yang kurang etis tersebut, etika politik Aristoteles bisa menjadi salah satu bahan refleksi bagaimana seharusnya berpolitik yang etis. Berpolitik dengan mengedepankan kepentingan banyak orang yakni tercapainya kebahagiaan bagi segenap individu politik dalam sebuah komunitas politik.

5.2 Saran

Keberlangsungan sebuah negara tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu unsur atau elemen di dalam sebuah negara, tetapi menjadi tanggung jawab setiap unsur atau elemen yang ada di dalam negara tersebut. Setiap unsur atau elemen saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam usaha mencapai kebaikan bersama. Relasi atau hubungan antar elemen tersebut dibangun melalui kehidupan berpolitik. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan politik yang baik dan berjalan secara etis, menjadi tanggung jawab bersama.

Pemilu 2024 menunjukkan kepada publik berbagai fakta dari kehidupan politik di negara Indonesia ini. Berbagai pelanggaran etis yang dilakukan oleh para petinggi di negara ini menjadi sebuah bahan refleksi bagi segenap warga negara Indonesia untuk membangun kembali kehidupan politik yang lebih etis dan bermartabat. Berkaca dari pemikiran etika politik Aristoteles, saran bagi para negarawan, politisi, maupun masyarakat politik adalah mereka perlu membangun atmosfer kehidupan politik yang mengedepankan tercapainya tujuan bersama yakni kebahagiaan. Hal ini dapat diperoleh apabila tindakan politik yang dilakukan berpijak pada sikap bajik (keutamaan) setiap individu politik dan juga dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Terj. C. D. C. Reeve. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 2014.
- . *Politics*. Terj. H. Rackham M. A. London: William Heinemann Ltd, 1959.
- . *The Nicomachean Ethics*. Terj. Harris Rackham. Hertfordshire: Wordsworth Edition, 1996.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Copleston, Frederick. *Filsafat Aristoteles*. Trans. Ama Achmad. Yogyakarta: Basabasi, 2020.
- Indrawan, Jerry. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022.
- JA, Denny. *Ketika Menunda Pemilu 2024 Menjadi Skandal Politik*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2022.
- Jemali, Maksimilianus. *Tindakan Politik Perspektif Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Magnis-Suseno, Franz. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1998.
- . *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Pasaribu, Saut. *Politik*. Yogyakarta: Narasi, 2017.
- Robi, Kurniawan Cahyadi. *Etika Politik dan Pemerintahan*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021.
- Rowe, Christopher, Malcolm Schofield, Simon Harisson, and Melissa Lane. *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*. Edited by Christopher Rowe and Malcolm Schofield. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Santoso, Topo, dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.

- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Malang: UMM Press, 2001.
- Thoah, Miftah. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.
- Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: Intrans Publishing, 2009.
- Umum, Biro Humas Komisi Pemilihan. *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955-1998*. Jakarta: Biro Humas KPU, 2000.
- Weij, P. A. van der. *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*. Trans. Dr. K. Bertens. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Yusuf, Anas, dan A. Junaedi Karso. *Kupas Tuntas: Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024*. Edited by A. Junaedi Karso. Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Jurnal dan Artikel

- Abustan. "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 274–87.
- Achmad, Dirga, dan Aulia Audri Rahman. "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 1–14.
- Al-Fikri, Muchsin, Fauzi Ismail, Siti Nurjanah, and Rifki Rosyad. "Politik Dinasti dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2023): 156–62.
- Ariska, Yogi, and Gema Irhamdhika. "Jurnal Media Penyiaran " Representasi Kecurangan Pemilu 2024 dalam Film Dokumenter ' Dirty Vote ' Jurnal Media Penyiaran." *Jurnal Media Penyiaran* 4, no. 1 (2024): 8–19.
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 280–87.
- Cabui, Cornelia Evelin. "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan." *Jurnal Adhikari* 1, no. 4 (2022): 221–25.

- Emshaliha, Ismazen. “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945.” *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 141–53.
- Fadlan, Muchammad. “Tanggapan Presiden Jokowi Terhadap Wacana Penundaan Pemilu (Analisis Framing Kompas.Com, Mediaindonesia.Com Dan Sindonews.Com).” *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penhyiaran Islam* 6, no. 2 (2022): 61–79.
- Febrianto, R. Arie, Didik Nugroho, dan Suryanti Galuh Pravitasari. “Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi.” *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 67–79.
- Firasari, Elly, Umi Khultsum, Monikka Nur Winnarto, dan Risnandar. “Kombinasi K-Nn dan Gradient Boosted Trees Untuk Klasifikasi Penerima Program Bantuan Sosial.” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 7, no. 6.
- Gunanto, Djoni, Syafriyana Yana Hijri, Hana Putri Nurhasanah, dan Nurhakim. “Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2024.” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 1 (2024): 57–67.
- Harimurti, Yudi Widagdo. “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi.” *RechtIdee* 17, no. 1 (2022): 1–25.
- Harjudin, Laode, La Tarifu, Harnina Ridwan, dan Muhammad Laode Elwan. “Menggugat Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat.” *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 1355–66.
- Hasidiqi, Hasbi, M Rizky Ardiansyah, M Rifki Ramadhan, dan Pia Khoirotun Nisa. “Putusan Mk Terhadap Gugatan Paslon 01 Dan 03 dalam Pilpres 2024.” *KAIS: Kajian Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2024): 93–104.
- Nambo, Abdulkadir B, dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik).” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005): 262–85.
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, dan Firman Latuda. “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024.” *Jaspol: Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022): 172–82.
- Pardede, Marulak. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85–99.
- Pratiwi, Diah Ayu. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.

- Pujianto. “Etika Politik Aristoteles dan Relevansinya Bagi Kemajemukan Religius di Indonesia.” *Living Islam: Jurnal of Islamic Discourses* 5, no. 1 (2022): 159–70.
- Rosita, Sarifa, dan Siti Fatimah. “Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode di Indonesia.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 92–101.
- Salsabillah, Nurfaizah., Putri. Rahmawati, M Rizky Indrawan. Saputra, dan Desi. Mazura. “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tsm Oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Umum 2024.” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 6 (2024): 412–24.
- Stefany, Rosa Angela, dan Waspiah. “The Importance of Pancasila as a System and Source of Political Ethics in Indonesia.” *Journal of Creativity Student* 6, no. 1 (2021): 1–41.
- Viedini, Alya Ghina, Cikita Alodia Rahmasari, dan Sarah Shafira Kurniawan. “Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi Dan Batas Usia Calon Presiden Dalam Perspektif Aksiolog.” *Action Research Literate* 8, no. 1 (2024): 71–76.
- Wibowo, Richo Andi. “Politisasi Birokrasi - Bantuan Sosial dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Sengketa Pemilu.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 5 (2024): 79–97.

Berita dari Internet

- D74. “Kenapa ‘Gemoy’ Begitu Sukses Di Prabowo?” Pinter Politik, 2024. <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kenapa-gemoy-begitu-sukses-di-prabowo/>.
- Farisa, Fitria Chusna. “Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg.” Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>.
- Farisa, Fitria Chusna, dan Inggried Dwi Wedhaswary. “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU.” Kompas.com, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>.
- Mangihot, Johannes. “Pose 2 Jari Muncul dari dalam Mobil Kepresidenan, Apakah Ibu Negara Boleh Kampanye?” Kompas.com, 2024. <https://www.kompas.tv/nasional/480040/pose-2-jari-muncul-dari-dalam-mobil-kepresidenan-apakah-ibu-negara-boleh-kampanye>.
- Mashabi, Sania, dan Dian Ihsan. “Ganjar Pranowo: Program Internet Gratis Bisa Atasi Masalah Kesenjangan.” Kompas.com, 2024.

<https://www.kompas.com/edu/read/2024/02/05/102745071/ganjar-pranowo-program-internet-gratis-bisa-atasi-masalah-kesenjangan>.

Putranto, Aryo. “Hasil Pemilu Dan Pilpres 2009.” Kompas, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu-dan-pilpres-2009>.

RI, DPR. “Hasil Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014 Dan Penerapan Parliamentary Threshold.” DPR RI. Accessed February 14, 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-9-I-P3DI-Mei-2014-22.pdf.

Rizal, Jawahir Gustaf, dan Kristian Erdianto. “Data Dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkat Jelang Pemilu 2024.” Kompas.com, 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/01/181628182/data-dan-fakta-anggaran-bansos-meningkat-jelang-pemilu-2024?page=1>.

Saptohutomo, Aryo Putranto. “Kritik Respons Jokowi Soal Debat Capres, Ahli: Dia Masih Presiden RI.” Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/06000061/kritik-respons-jokowi-soal-debat-capres-ahli--dia-masih-presiden-ri?page=1>.

Tempo.co. “Simak Daftar Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Yang Menggelar Pilkada Serentak 2024,” 2024. <https://www.tempo.co/pemilu/simak-daftar-provinsi-kabupaten-dan-kota-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024-89680>.

Wiryo, Singgih, dan Dani Prabowo. “Cak Imin Jelaskan Soal Rencana Bangun 40 Kota Setara Jakarta.” Kompas.com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/25/10341161/cak-imin-jelaskan-soal-rencana-bangun-40-kota-setara-jakarta>.

Skripsi

Baihaqi, Muhamad Iqbal. “Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Undang-Undang

Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar 1945.

———. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.